

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian-bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal yang dapat menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah yang diangkat pada penulisan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan dan memberi saran sebagai berikut

1. Kesimpulan

PT *GO-PAY* menggunakan klausula baku, yang dilakukan secara sepihak dan dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku yang diberlakukan terdapat klausula ekonerasi. Sesusai Pasal 18 UUPK, klausula ekonerasi memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam hal ini mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UUPK, isi yang terdapat pada klausula eksonerasi juga dapat berupa pengurangan, pembatasan atau penghapusan kewajiban dan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum sehingga membuat tidak seimbang kedudukan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.

Bagian 25 mengenai Perubahan dalam perjanjian PT *GO-PAY* merupakan klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK karena adanya penghapusan kewajiban atau tanggung jawab PT *GO-PAY* terkait dengan perubahan yang cenderung merugikan Konsumen. Konsumen dalam hal ini juga seakan dalam keadaan *caveat emptor* (berhati-hatilah konsumen) karena Konsumen harus berusaha mengetahui sendiri perubahan tersebut dan sangat sulit diterima itikad baik oleh *GO-PAY*, apabila perubahan dimaksudkan untuk membebani konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf g juga sebagai upaya yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan usaha secara lebih profesional dalam manajemen usaha, sehingga lebih mampu bersaing terutama menghadapi jasa transaksi era globalisasi (pasar bebas).

Selanjutnya, mengenai Kebijakan Privasi. Penulis menyimpulkan bahwa klausul ini merupakan klausula eksonerasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, dikarenakan dengan adanya pembatasan tanggungjawab PT *GO-PAY* mengenai kebijakan privasi konsumen. Pengaturan mengenai data pribadi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT *GO-PAY*, secara tidak langsung menghilangkan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab memberitahukan Konsumen. Pembatasan tanggung jawab ini juga seakan mengalihkan beban pengawasan kepada Konsumen sendiri yang terancam privasinya. Hal ini jelas merugikan Konsumen yang tidak memiliki posisi kuat untuk mengetahui apakah dan kapan data pribadinya mulai bocor atau kehilangan perlindungan data pribadi. Oleh karenanya pembatasan tanggung jawab oleh PT *GO-PAY* sebagaimana disebutkan dalam bagian 26 mengenai Kebijakan Privasi ada pada bagian PT *GO-JEK*, yaitu mengenai Kebijakan Privasi PT *GO-JEK* harus diikuti sertakan (konsumen *GO-PAY* tunduk pada bagian Kebijakan Privasi PT *GO-JEK* sesuai dengan pasal klausul tersebut) sebagai bentuk pengalihan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Pengawasan sepatutnya dilakukan oleh PT *GO-PAY* yang bergerak di bidang pengelolaan data pribadi serta selaku mitra Penyedia Layanan yang berpotensi membocorkan data pribadi konsumen.

Sehingga Perubahan dan Kebijakan Privasi termasuk sebagai klausula eksonerasi, bahwa pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang pencantumannya dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) atau dikenal sebagai klausula eksonerasi, menyebabkan klausula batal demi hukum. Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan hanya klausulanya yang batal demi hukum, perlu diperhatikan bahwa akibat dari batal demi hukum pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan putusan hakim yang bersifat deklaratif. **Jadi tidak hanya klausula baku yang**

batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan. (cetak tebal; Penulis)

2. Saran

Berdasarkan analisis Penulis yang telah dilakukan, bahwa perumusan suatu klausul terutama klausula baku PT *GO-PAY* yang berpotensi sebagai klausula eksonerasi yang perumusannya kurang cermat dan berujung pada pengalihan tanggung jawab yang akhirnya memberatkan konsumen.. Hal ini terlihat pada Perubahan seharusnya pelaku usaha sebelum mencantumkan isi perjanjian melihat terlebih dahulu dan mencari tahu apakah isi perjanjian tersebut relevan dan tidak bertentangan. Karena dalam hal ini konsumenlah yang sangat dirugikan. Pelaku usaha seharusnya menghapus klausula yang merupakan klausula ekonereasi, secara spesifik klausula pengalihan tanggung jawab agar sesuai dengan pengaturan UUPK Pasal 18. Dan mengenai Kebijakan Privasi yaitu dengan pembatasan kewajiban tanggung jawab yang timbul dari terungkapnya data pribadi diluar dari upaya yang dilakukan PT *GO-PAY*. Sehingga, PT *GO-PAY* sepatutnya memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan Konsumennya terutama dalam hal kewajiban pengawasan dan pemberitahuan mengenai adanya kebocoran data pribadi konsumen. Pembatasan kewajiban dengan hanya menghapus secara otomatis dari perangkat lunak tanpa upaya pengawasan terhadap Penyedia Layanan. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perkembangan tersebut terutama di bidang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha yang menggunakan teknologi aplikasi tersebut.

33.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, PT Az. Nasution, Iklan dan Konsumen, Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, hlm. 23

Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

DAFTAR PUSTAKA

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, PT Nuansa Aulia, 2015

Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (tidak dipublikasikan)

Hariyati MT, Perlindungan Hukum Menurut UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Jurnal, Vol.25, No.1, 15 Februari 2006, hlm.137, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=rowse&mod=viewarticle&article=60817>, diakses pada 22 Februari 2017, pk. 13.10.

<https://economy.okezone.com/read/2018/01/29/320/1851695/revolusi-industri-ke-4-di-depan-mata-ini-perjalanannya> (diakses pada 29 Januari 2018)

<https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/> (diakses pada tahun 2017)

<https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=perlindungan-konsumen-digital>
(diakses pada 22April2018 pukul 12:39)

Husni Syawali et al., (ed.), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

Ida Susanti et al., (ed.), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, 2003

Internet

Lauren Krohn, Consumer Protection and the Law: A Dictionary, ABC-CLIO, Inc., 1995, hlm.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian

Perjanjian Konsumen dengan PT Dompot Karya Bangsa yaitu Ketentuan Penggunaan serta Kebijakan dalam Perjanjian Baku *GO-PAY*

Perjanjian Konsumen dengan PT *GO-JEK* yaitu Kebijakan Privasi

Perundang-undangan

RajaGrafindo Persada, hlm. 42

Suratman et al., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2014 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, 2015